



PUTUSAN

Nomor 2196/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD KHOLIK Bin MATNURI;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Juli 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bulak Banteng Madya 4/9 RT 04, RW 09,  
Kelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran,  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2196/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2196/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ACHMAD KHOLIK Bin MATNURI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "perbuatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ACHMAD KHOLIK Bin MATNURI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah bungkus rokok Akas Jaya yang di dalamnya terdapat :
    - 8 (delapan) buah plastik kecil yang di dalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo Y dengan total sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir;
  - 2) Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y16 warna hitam dengan Simcard Indosat dengan nomor 0858-5056-2643;**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2196/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia **Terdakwa ACHMAD KHOLIK Bin MATNURI** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Warkop Sanjaya Jl. Tenggumung Wetan, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **“perbuatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 18.22 WIB terdakwa menghubungi saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan menggunakan nomor 0881-3267-576 dengan maksud untuk menyerahkan uang hasil penjualan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y serta mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y untuk dijual/edarkan kembali, lalu terjadi percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : “Na saya mau setor”

Maulana : “Sebentar saya mau meriksakan anak saya yang sakit”

Terdakwa : “Iya”

Maulana : “Oke Perjalanan”

- Kemudian setelah melakukan percakapan tersebut, terdakwa menuju ke Warkop Sanjaya yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan, Kel.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2196/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya sekitar pukul 10.30 WIB, lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y kepada saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), lalu saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR menyerahkan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan masing – masing klip berisi sebanyak 100 (seratus) butir dengan sistem pembayaran apabila obat keras tersebut telah laku terjual maka uang penjualan akan disetorkan kepada saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan masing – masing klip berisi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut, terdakwa jual/edarkan kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. FAJAR (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir pil seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan Warkop Sanjaya Jl. Tenggumung Wetan, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat menjual obat kerjas jenis tablet warna putih berlogo Y kepada Sdr. DANI (DPO), Sdr. RIAN (DPO), dan Sdr. YUSUF (DPO).
- Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila laku terjual semua akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta mengkonsumsi obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y secara gratis.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00.30 bertempat di Jl. Tenggumung Wetan, No. 79, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya saat terdakwa sedang melakukan pesta miras di depan Gudang yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan, No. 79, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya saksi ARJUL RAHMAD MAULANA dan saksi MOH RIZKY MAULDI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa **1 (satu) unit Handphone warna hitam Merk Vivo Y16 simcard INDOSAT dengan nomor telepon 0858-5056-2643 dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)** di dalam saku celana

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2196/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian dilakukan interogasi kembali dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Merk Akas Jaya yang di dalamnya terdapat : 8 (delapan) buah plastik yang di dalamnya terdapat obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir yang ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa yang berada di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Bulak Banteng Madya 4/9, RT. 004, RW. 009, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Surabaya. Selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 11 Bulan September 2024 telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa :

Dengan cara sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Akas Jaya yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah plastik kecil yang di dalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo Y dengan total sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir berisikan diantaranya :
  - a. 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir;
  - b. 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis tablet warna putih berlog Y sebanyak 10 (sepuluh) butir;

Benda sitaan berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diatas disisikan guna dilakukan pemeriksaan **di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.**

Sedangkan benda Sitaan berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis Tablet warna putih Berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diatas disisikan guna dilakukan pemeriksaan di **BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Surabaya.**

Selanjutnya sisa barang bukti berupa obat keras jenis Tablet warna putih Berlogo Y sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir disimpan di Mako Polres Pelabuhan Tanjung Perak sebagai barang bukti untuk proses Penyidikan dan benda – benda sitaan tersebut dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07255/NOF/2024 tanggal 19 September 2024 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt, M, Si terhadap pemeriksaan :

- **21739/2024/NOF.-: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat  $\pm 1,948$  gram.**

**Dengan berat netto keseluruhan  $\pm 1,948$  gram.**

Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil, HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.

- Bahwa terdakwa dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa ACHMAD KHOLIK Bin MATNURI** pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di depan Gudang yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan, No. 79, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00.30 bertempat di Jl. Tenggumung Wetan, No. 79, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya saat terdakwa sedang melakukan pesta miras di depan Gudang yang beralamatkan di Jl.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2196/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggumung Wetan, No. 79, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya saksi ARJUL RAHMAD MAULANA dan saksi MOH RIZKY MAULDI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa **1 (satu) unit Handphone warna hitam Merk Vivo Y16 simcard INDOSAT dengan nomor telepon 0858-5056-2643 dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)** di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian dilakukan interogasi kembali dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Merk Akas Jaya yang di dalamnya terdapat : 8 (delapan) buah plastik yang di dalamnya terdapat obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir yang ditemukan di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Bulak Banteng Madya 4/9, RT. 004, RW. 009, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Surabaya tepatnya di bawah tempat tidur terdakwa di dalam kamar. Selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 11 Bulan September 2024 telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa :

Dengan cara sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Akas Jaya yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah plastik kecil yang di dalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo Y dengan total sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir berisikan diantaranya :
  - a. 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir;
  - b. 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis tablet warna putih berlog Y sebanyak 10 (sepuluh) butir;

Benda sitaan berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diatas disisikan guna dilakukan pemeriksaan **di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur**.

Sedangkan benda Sitaan berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis Tablet warna putih Berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diatas disisikan guna dilakukan pemeriksaan di **BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Surabaya**.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2196/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sisa barang bukti berupa obat keras jenis Tablet warna putih Berlogo Y sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir disimpan di Mako Polres Pelabuhan Tanjung Perak sebagai barang bukti untuk proses Penyidikan dan benda – benda sitaan tersebut dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07255/NOF/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt, M, Si terhadap pemeriksaan :

- **21739/2024/NOF.-: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat  $\pm 1,948$  gram.**

**Dengan berat netto keseluruhan  $\pm 1,948$  gram.**

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil, HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARJUL RAHMAD MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2196/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00.30 bertempat di Jl. Tenggumung Wetan, No. 79, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya saat Terdakwa sedang melakukan pesta miras di depan Gudang yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan, No. 79, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya, kemudian Saksi ARJUL RAHMAD MAULANA dan saksi MOH RIZKY MAULDI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam Merk Vivo Y16 simcard INDOSAT dengan nomor telepon 0858-5056-2643 dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi kembali dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Merk Akas Jaya yang di dalamnya terdapat : 8 (delapan) buah plastik yang di dalamnya terdapat obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir yang ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa yang berada di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Bulak Banteng Madya 4/9, RT. 004, RW. 009, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Surabaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi MOH RIZKY MAULDY** yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00.30 bertempat di Jl. Tenggumung Wetan, No. 79, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2196/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya saat Terdakwa sedang melakukan pesta miras di depan Gudang yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan, No. 79, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya, kemudian Saksi ARJUL RAHMAD MAULANA dan saksi MOH RIZKY MAULDI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam Merk Vivo Y16 simcard INDOSAT dengan nomor telepon 0858-5056-2643 dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kembali dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Merk Akas Jaya yang di dalamnya terdapat : 8 (delapan) buah plastik yang di dalamnya terdapat obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir yang ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa yang berada di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Bulak Banteng Madya 4/9, RT. 004, RW. 009, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Surabaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ACHMAD KHOLIK Bin MATNURI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 18.22 WIB Terdakwa menghubungi saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan menggunakan nomor 0881-3267-576 dengan maksud untuk menyerahkan uang hasil penjualan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y serta mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y untuk dijual/edarkan kembali.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Warkop Sanjaya yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.30 WIB, untuk Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y kepada saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), lalu saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR menyerahkan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan masing – masing klip berisi sebanyak 100 (seratus) butir dengan sistem pembayaran apabila obat keras tersebut telah laku terjual maka uang penjualan akan disetorkan kepada saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan masing – masing klip berisi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut, Terdakwa jual/edarkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. FAJAR (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir pil seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan Warkop Sanjaya Jl. Tenggumung Wetan, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat menjual obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y kepada Sdr. DANI (DPO), Sdr. RIAN (DPO), dan Sdr. YUSUF (DPO).
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila laku terjual semua akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta mengkonsumsi obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y secara gratis;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00.30 bertempat di Jl. Tenggumung Wetan, No. 79, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya saat Terdakwa sedang melakukan pesta miras di depan Gudang yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan, No. 79, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya saksi ARJUL RAHMAD MAULANA dan saksi MOH RIZKY MAULDI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam Merk Vivo Y16 simcard INDOSAT dengan nomor telepon 0858-5056-2643 dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian dilakukan interogasi kembali dan ditemukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2196/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Merk Akas Jaya yang di dalamnya terdapat : 8 (delapan) buah plastik yang di dalamnya terdapat obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir yang ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa yang berada di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Bulak Banteng Madya 4/9, RT. 004, RW. 009, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Surabaya, selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Akas Jaya yang di dalamnya terdapat :
  - 8 (delapan) buah plastik kecil yang di dalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo Y dengan total sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y16 warna hitam dengan Simcard Indosat dengan nomor 0858-5056-2643;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 07255/NOF/2024 atas nama Terdakwa ACHMAD KHOLIK Bin MATNURI yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat  $\pm 1,948$  gram Mengandung seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal mula pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 18.22 WIB Terdakwa menghubungi saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan menggunakan nomor 0881-3267-576 dengan maksud untuk menyerahkan uang hasil

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2196/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y serta mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y untuk dijual/edarkan kembali, kemudian Terdakwa menuju ke Warkop Sanjaya yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya sekitar pukul 10.30 WIB, untuk Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y kepada saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), lalu saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR menyerahkan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan masing – masing klip berisi sebanyak 100 (seratus) butir dengan sistem pembayaran apabila obat keras tersebut telah laku terjual maka uang penjualan akan disetorkan kepada saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR, setelah terdakwa mendapatkan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan masing – masing klip berisi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut, Terdakwa jual/edarkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. FAJAR (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir pil seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan Warkop Sanjaya Jl. Tenggumung Wetan, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya.

- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila laku terjual semua akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta mengkonsumsi obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y secara gratis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00.30 bertempat di Jl. Tenggumung Wetan, No. 79, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya saat Terdakwa sedang melakukan pesta miras di depan Gudang yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan, No. 79, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya saksi ARJUL RAHMAD MAULANA dan saksi MOH RIZKY MAULDI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam Merk Vivo Y16 simcard INDOSAT dengan nomor telepon 0858-5056-2643 dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2196/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai, kemudian dilakukan interogasi kembali dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Merk Akas Jaya yang di dalamnya terdapat : 8 (delapan) buah plastik yang di dalamnya terdapat obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir yang ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa yang berada di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Bulak Banteng Madya 4/9, RT. 004, RW. 009, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Surabaya, selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 07255/NOF/2024 atas nama Terdakwa ACHMAD KHOLIK Bin MATNURI yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat  $\pm 1,948$  gram Mengandung seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau dakwaan kedua melanggar Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Perbuatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama : **ACHMAD KHOLIK Bin MATNURI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "setiap orang" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur "**Perbuatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat**



***kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)***”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Obat dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa berawal mula pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 18.22 WIB Terdakwa menghubungi saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan menggunakan nomor 0881-3267-576 dengan maksud untuk menyerahkan uang hasil penjualan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y serta mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y untuk dijual/edarkan kembali, kemudian Terdakwa menuju ke Warkop Sanjaya yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya sekira pukul 10.30 WIB, untuk Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y kepada saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), lalu saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR menyerahkan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan masing – masing klip berisi sebanyak 100 (seratus) butir dengan sistem pembayaran apabila obat keras tersebut telah laku terjual maka uang penjualan akan disetorkan kepada saksi MAULANA ISHAQ Bin TOHIR, setelah terdakwa mendapatkan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan masing – masing klip berisi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut, Terdakwa jual/edarkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. FAJAR (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir pil seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan Warkop Sanjaya Jl. Tenggumung Wetan, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila laku terjual semua akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta mengkonsumsi obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y secara gratis;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00.30 bertempat di Jl. Tenggumung Wetan, No. 79, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya saat Terdakwa sedang melakukan pesta miras di depan Gudang yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan, No. 79, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya saksi ARJUL RAHMAD MAULANA dan saksi MOH RIZKY MAULDI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam Merk Vivo Y16 simcard INDOSAT dengan nomor telepon 0858-5056-2643 dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian dilakukan interogasi kembali dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Merk Akas Jaya yang di dalamnya terdapat : 8 (delapan) buah plastik yang di dalamnya terdapat obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir yang ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa yang berada di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Bulak Banteng Madya 4/9, RT. 004, RW. 009, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Surabaya, selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 07255/NOF/2024 atas nama Terdakwa ACHMAD KHOLIK Bin MATNURI yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat  $\pm 1,948$  gram Mengandung seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "Perbuatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Akas Jaya yang di dalamnya terdapat:
  - 8 (delapan) buah plastik kecil yang di dalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo Y dengan total sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y16 warna hitam dengan Simcard Indosat dengan nomor 0858-5056-2643;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2196/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama perisdangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD KHOLIK Bin MATNURI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Akas Jaya yang di dalamnya terdapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah plastik kecil yang di dalamnya terdapat Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo Y dengan total sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y16 warna hitam dengan Simcard Indosat dengan nomor 0858-5056-2643;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada **hari Kamis tanggal 19 Desember 2024** oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai hakim ketua Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2196/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)